



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 39 tahun, agama Islam,

pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan PNS (Guru SMPN 3 Lembang), bertempat tinggal di Kampung Garessi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jl. Rusli Datau, Kelurahan Dulango Selatan, Kecamatan Kota Utara, Propinsi Gorontalo, sekarang tidak jelas alamatnya dengan jelas di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai temohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 5 Januari 2011 dibawah Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2011/PA Prg.

dengan . mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Jl. Rusli Datau, Kelurahan Dulango Selatan, Kecamatan Kota Utara, Propinsi Gorontalo, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.30.01/PW.01/166/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara,
Gorontalo

tertanggal 7 September
2009.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun di rumah kediaman orangtua termohon di Gorontalo, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan termohon.

- Bahwa Kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya

rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dengan termohon adalah karena :

- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.

Termohon telah menikah lagi.

- Bahwa pada tahun 2007 pemohon terangkat sebagai Guru PNS di Pinrang, lalu pemohon mengajak termohon untuk tinggal bersama di Pinrang, namun termohon tidak mau mengikuti kemauan pemohon, malahan termohon mengatakan berhenti saja bekerja.

- Bahwa termohon menginginkan pemohon tinggal bersama di Gorontalo, namun pemohon menolak dengan alasan pemohon tidak mempunyai pekerjaan disana, hal itulah yang membuat pemohon dan termohon selalu bertengkar.

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 pemohon pergi ke Gorontalo untuk mengunjungi termohon dan anak pemohon di rumah orangtua termohon, namun keluarga termohon mengatakan kepada pemohon bahwa termohon sudah tidak ada dan telah menikah lagi.

- Bahwa termohon telah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak berhasil.

- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun yaitu tahun 2007 hingga sekarang. Oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan termohon karena terus menerus terjadi perselisihan dan



Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan mengizinkan pemohon xxx, untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut

hukum. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.OI/166/2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kota Utara Propinsi Gorontalo tertanggal 7 September 2009,
yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya

diberi kode
"P".

i 4

2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama xxx dan xxx.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut,
pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan
alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti
diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati
pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya
menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan
cerai
talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon
suami isteri menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang
anak, bahwa pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon tidak
menghargai pemohon sebagai suami dan termohon sudah menikah lagi,
bahkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2007 sampai sekarang, bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon
berupaya menjemput termohon pada tanggal 20 Nopember 2010 untuk
kembali tinggal bersama di Pinrang, namun termohon tidak ada dan telah
menikah dengan laki-laki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh itu pemohon tidak di mediasi sebagaimana maksud pasal 1PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

/ s

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, olehnya itu permohonan perceraian pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Nurtati binti Ais Ahmad dan Suhaimin bin Rohim dan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan keterangannya mendukung dalil-dalil pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk disatukan kembali dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, oleh karena itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b dan f

16

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS telah mendapat surat izin dari atasannya berdasarkan surat izin cerai Nomor 4212/115/UPTD LB/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan
verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, xx untuk mengikrarkan talak satu Raj'i
terhadap termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga

kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei
2011 M., bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432.H, oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Pinrang, **Drs. Hanafie Lamuha.**, ketua majelis, **Dra.**
Hj. Hafsah., S.H. dan **Muh. Nasir B., S.H.** masing-masing
hakim

7

anggota, dengan dibantu oleh **Taufiqurrahman, S.HI.**, sebagai panitera
pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hafsah., S.H.

Drs. Hanafie Lamuha.

Muh. Nasir B., S.H.

Panitera Pengganti

Taufiqurrahman, S.HI.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya ATK Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 180.000,00
-

- Biaya Redaksi
- Biaya Materai Jumlah

Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)